



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 3513/UN28/2026**

TENTANG

**PENGHENTIAN SUMBANGAN BUKU BAGI ALUMNI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN S1, S2, DAN S3 UNIVERSITAS TADULAKO
SEBAGAI SYARAT WISUDA**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi koleksi buku yang ada di Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Tadulako yang berasal dari sumbangan buku Alumni Mahasiswa Program Pendidikan S1, S2, dan S3 telah melebihi daya tampung ruang/gedung penyimpanan koleksi buku;

b. bahwa Universitas Tadulako telah mengalokasikan anggaran pengadaan buku melalui mekanisme pembelian yang mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai RAKKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Tadulako Belanja Modal BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), maka perlu dilakukan penghentian sumbangan Buku dari Alumni Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang pengadaannya didasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1709/UN28/HK.03/2025, demi untuk tertibnya administrasi dan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengadaan buku pada Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Tadulako;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penghentian Sumbangan Buku bagi Alumni Mahasiswa Program Pendidikan S1, S2, dan S3 Universitas Tadulako sebagai syarat Wisuda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
9. Peraturan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGHENTIAN SUMBANGAN BUKU BAGI ALUMNI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN S1, S2, DAN S3 UNIVERSITAS TADULAKO SEBAGAI SYARAT WISUDA.
- KESATU :** Menghentikan Sumbangan Buku bagi Alumni Mahasiswa Program Pendidikan S1, S2, dan S3 Universitas Tadulako sebagai syarat Wisuda.
- KEDUA :** Pada saat Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1709/UN28/HK.03/2025 tentang Penetapan Sumbangan Buku bagi Alumni Mahasiswa Program Pendidikan S1, S2, dan S3 Universitas Tadulako sebagai syarat Wisuda dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan :

1. Ketua Senat UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
6. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
9. Kepala UPA di Lingkungan UNTAD
10. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD